

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari Uraian Hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama satu bulan di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015
2. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. melakukan pemungutan/pemotongan PPh pasal 22 atas transaksi pembelian barang dan jasa kecuali yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
3. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. telah melakukan kewajiban perpajakan PPh pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2015

3.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. supaya tetap menjaga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari adanya sanksi – sanksi yang ada.

Saran bagi Universitas Airlangga untuk dapat selalu menjalin hubungan baik antara Universitas dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. agar bagi para mahasiswa yang ingin mencari referensi tempat untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan berikutnya.